

## Lampiran-lampiran

### PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah :

#### 1. Debitur Sri Hartini - Sholikhin


Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam SHM No. 1720 Atas Nam SRI HARTINI binti SUMARLAN, luas ± 460 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Limit Lelang : Rp. 650.000.000,-

Uang jaminan Rp. 195.000.000,-

#### Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan
  - a. Hari : Selasa
  - b. Tanggal : 02 Maret 2021
  - c. Batas Akhir Penawaran : 10.30 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
  - d. Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
  - e. Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
  - f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
  - g. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 02 Maret 2021 jam 10.30 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB.
4. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan di dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam *softcopy* (scar KTP, NPWP, (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening Atas Nama Sendiri.
5. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sam dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalend sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
8. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke nomor V. pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya – tertunggak atau bertanggjawab atas obyek lelang yang dibeli.
10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada hari kerja mulai jam 08.00 s/d jam 15.00 WIB.
11. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penukaran lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kantor DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
12. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
13. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Jepara No. Telpn 0291-591404 , Contact Person : Wahyu Noto Wibowo (081325887870) dan Agi Widodo (081325540576)

Jepara, 01 Februari 2021  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk  
Kantor Cabang Jepara  
  
Supriyanto  
Pjs Pemimpin Cabang



## PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah:

### 1. Debitur Sri Hartini - Sholikhin

Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam SHM No. 1720 Atas Nama SRI HARTINI binti SUMARLAN, luas ± 460 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. **Limit Lelang : Rp. 650.000.000,- Uang Jaminan Rp. 195.000.000,-**

### Syarat dan Ketentuan Lelang :

#### 1. Waktu Pelaksanaan

- Hari : Selasa
- Tanggal : 02 Maret 2021
- Batas Akhir Penawaran : 10.30 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
- Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
- Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
- Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 02 Maret 2021 jam 10.30 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB.
- Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam *softcopy* (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening Atas Nama Sendiri.
- Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan cicilan).
- Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing - masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya - tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada hari kerja mulai jam 08.00 s/d jam 15.00 WIB.
- Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Karwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
- Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar / tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
- Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara No. Telpn 0291-591404, Contact Person : Wahyu Noto Wibowo (081325887870) dan Agus Widodo (081325540576)

Jepara, 16 Februari 2021

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Jepara

Mardin Setiawan Fakhahan  
Pemimpin Cabang



Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 2. Contoh 1 Surat Kabar Pengumuman Kedua

## PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah :


### 1. Debitur M Saifuddin – Linnalik Nurul Khasanah

Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam SHM No. 1092 Atas Nama M SAIFUDDIN, luas 1.654 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.  
**Limit Lelang : Rp. 340.000.000,-** **Uang jaminan Rp. 102.000.000,-**

#### Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan
  - a. Hari : Selasa
  - b. Tanggal : 02 Maret 2021
  - c. Batas Akhir Penawaran : 11.00 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
  - d. Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
  - e. Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
  - f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
  - g. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 02 Maret 2021 jam 11.00 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB.
4. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam *softcopy* (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening Atas Nama Sendiri.
5. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
8. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya – tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara pada hari kerja mulai jam 08.00 s/d jam 15.00 WIB.
11. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
12. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
13. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Jepara No. Telpn 0291-591404 , Contact Person Wahyu Noto Wibowo (081325887870) dan Agus Widodo (081325540576)

Jepara, 01 Februari 2021  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk

Kantor Cabang Jepara  
  
Supriyanto  
Pjs Pemimpin Cabang



## PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah:

### 1. Debitur M Saifuddin – Linnalik Nurul Khasanah

Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam SHM No. 1092 Atas Nama M SAIFUDDIN, luas 1.054 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. **Limit Lelang : Rp. 340.000.000,- Uang jaminan Rp. 102.000.000,-**

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan
  - a. Hari : Selasa
  - b. Tanggal : 02 Maret 2021
  - c. Batas Akhir Penawaran : 11.00 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
  - d. Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
  - e. Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Semarang
  - f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
  - g. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 02 Maret 2021 jam 11.00 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB.
4. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam *softcopy* (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening Atas Nama Sendiri.
5. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
8. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya – tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara pada hari kerja mulai jam 08.00 s/d jam 15.00 WIB.
11. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/ Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
12. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar / tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
13. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Jepara No. Telpun 0291-591404 , Contact Person Wahyu Noto Wibowo (081325887870) dan Agus Widodo (081325540976)

Jepara, 16 Februari 2021  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk  
Kantor Cabang Jepara  
ttd



Dipindai dengan CamScanner  
Mardin Setiawan  
Pemimpin Cabang

Lampiran 4. Contoh 2 Surat Kabar Pengumuman Kedua

## PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah :


### 1. Debitur Sulistiawan – Desi Wulansari

Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam SHM No. 1981 Atas Nama SULIS TIYAWAN, luas 274 m<sup>2</sup>, terletak di Desa /kelurahan Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara  
Limit Lelang : Rp. 234.000.000,-  
Uang jaminan Rp. 70.200.000.000,-

#### Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan
  - a. Hari : Selasa
  - b. Tanggal : 02 Maret 2021
  - c. Batas Akhir Penawaran : 10.45 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
  - d. Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
  - e. Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
- f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- g. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 02 Maret 2021 jam 10.45 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB.
4. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam *softcopy* (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening Atas Nama Sendiri.
5. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalende sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
8. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya – tertunggak atau obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari kerja mulai jam 08.00 s/d jam 15.00 WIB.
11. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanw DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
12. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
13. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Jepara No. Telpn 0291-591404 , Contact Person : Wahyu Noto Wibowo (081325887870) dan Agu Widodo (081325540576)

Jepara, 01 Februari 2021  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk  
Kantor Cabang Jepara

  
Supriyanto  
Pjs Pemimpin Cabang



## PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah:

### 1. Debitur Sulistiawan - Desi Wulansari

Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam SHM No. 1981 Atas Nama SULIS TIYAWAN, luas 274 m<sup>2</sup>, terletak di Desa /Kelurahan Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Limit Lelang : Rp. 234.000.000,- Uang jaminan Rp. 70.200.000.000,-

### Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan
  - a. Hari : Selasa
  - b. Tanggal : 02 Maret 2021
  - c. Batas Akhir Penawaran : 10.45 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB
  - d. Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
  - e. Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
  - f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
  - g. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 02 Maret 2021 jam 10.45 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB.
4. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening Atas Nama Sendiri.
5. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan cicil).
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing - masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
8. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya - tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada hari kerja mulai jam 08.00 s.d jam 15.00 WIB.
11. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/ Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
12. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar / tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan / kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
13. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jepara No. Telpun 0291-591404, Contact Person : Wahyu Noto Wibowo (081325887870) dan Agus Widodo (081325540576)

Jepara, 16 Februari 2021  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk  
Kantor Cabang Jepara



Dipindai dengan CamScanner

Mardin Setiawan Pakpahan  
Pemimpin Cabang

## Lampiran 6. Contoh 3 Surat Kabar Pengumuman Kedua